



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SELAYAR
JL. KELAPA NO. 7 BENTENG KAB. KEPULAUAN SELAYAR 92812
TELP. 0414-21030, 21363 FAX 0414-21778
<http://www.pn-selayar.go.id> e-mail: pnslr@pn-selayar.go.id

Nomor : 43/Akta Pid.Sus/2018/PN Slr.

Pada hari ini *Senin* tanggal *3 September* 2018 ;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAYA HIDAYAT ;

Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;

Telah memberitahukan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 15 Agustus 2018 No. 411/PID.SUS/2018/PT.MKS., atas nama Terdakwa IRFAN MAULANA, S. Stp Bin MUH. BASIR yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 43/Pid.Sus/2018/PN Slr, tanggal 2 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

K e p a d a :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, dengan menyampaikan salinan putusan.
2. Nama lengkap : IRFAN MAULANA, S. Stp Bin MUH. BASIR ;
 - Tempat lahir : Ujung Pandang ;
 - Umur atau Tgl.lahir : 28 Tahun / 17 Oktober 1989 ;
 - Jenis kelamin : Laki-laki ;
 - Kebangsaan : Indonesia ;
 - Tempat tinggal : BTN Pesona Selayar Regency, Ling Biring Balang, Kel. Bontobangun, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar ;
 - A g a m a : Islam ;
 - Pekerjaan : Lurah ;

Dengan menyampaikan petikan putusannya.

Demikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum

Pengadilan Negeri Selayar

Jurusita

P U T U S A N

Nomor 411/PID.SUS/2018/PT Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : IRFAN MAULANA, S.Stp. Bin MUH.
BASIR ;
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Oktober 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Pesona Selayar Regency, Ling Biring
Balang, Kel. Bontobangun, Kec Bontoharu.
Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Lurah ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

-----Pengadilan Tinggi tersebut;

-----Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 411/PID.SUS/2018/PT.MKS., tentang penunjukan Majelis Hakim yang

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 411/PID.SUS/2018/PT.MKS., untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan tertanggal 26 Juli 2018 Reg.Perk.No. : PDM-02/Sljr/Euh.1/07/2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **IRFAN MAULANA, S.Stp Bin MUH. BASIR** selaku Lurah Batangmata Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar sejak tahun 2016 sampai bersama-sama dengan **ANDI MASSALE** (Camat Bontomatene) dan **ANDI IRASAN** (Kepala Dinas PMD), pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Kantor Lurah Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja telah membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bertempat di Kantor Kelurahan Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar, Terdakwa yang merupakan Lurah Batangmata diangkat tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.24/18/I/BKD/2017 tanggal 06 Januari 2017, telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, berupa Terdakwa menerbitkan undangan

oleh Terdakwa perihal Silaturahmi. Undangan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut pelaksanaan kegiatannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 jam 09.00 sampai dengan selesai, bertempat di Rumah kediaman H.A.M. Dg. MANAJAI namun pada saat pelaksanaannya di alihkan ke Lapangan Sepak Bola Batangmata Ling. Bontobonto Kel. Batangmata Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar ;

- Bahwa berdasarkan undangan yang dibuat Terdakwa tersebut kegiatan kampanye pengurus Partai Golkar Selayar dihadiri oleh Ketua Partai Golkar sdr. BASLI ALI serta SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE berjalan dengan baik, pada kesempatan kampanye tersebut sdr. BASLI ALI, SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE meminta kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 yaitu Sdr. NURDIN HALIK – AZIS KAHAR ;

- Bahwa sebelum terdakwa membuat undangan silaturahmi partai Golkar tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mendapat perintah dari saksi ANDI IRSAN selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dimana terdakwa ditelfon oleh saksi ANDI IRSAN dan pernah disampaikan secara langsung oleh saksi ANDI IRSAN dengan kalimat "Bupati mau datang bersilaturahmi, supaya siapkan segalanya", disamping itu Terdakwa juga diperintah oleh saksi ANDI MASSAILE selaku Camat Bontomatene melalui telfon dimana saksi ANDI MASSAILE mengatakan kepada Terdakwa "Bupati mau datang, kasi kumpul masyarakat" ;

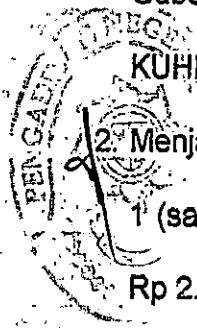
- Selain membuat undangan Terdakwa juga memfasilitasi kegiatan kampanye tersebut dengan menyiapkan tenda tiga unit, kursi dan makanan ringan (kue) untuk para undangan dalam acara kampanye tersebut ;

Perbuatan Terdakwa IRFAN MAULANA, S.Stp Bin MUH. BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana terhadap
1 Agustus 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-02/Slyr/Euh.2/07/2018, yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **IRFAN MAULANA, S.STP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye ;
- 2 (dua) lembar tanda gambar pasangan calon gubernur dan wakil no. urut 1 ;
- Rekaman situasi pada saat acara kampanye di Kel. Batangmata ;
- 1. (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kepala surat Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Terdakwa selaku Lurah Batangmata menggunakan stempel Lurah Batangmata ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan perkara Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Slr. tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **IRFAN MAULANA, S.Stp Bin MUH. BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan, selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;
 - 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Lurah Batangmata serta menggunakan stempel Lurah Batangmata ;
 - 2 (dua) lembar tanda gambar paslon gubernur no urut 1 (NH-AZIZ) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.2-2539 tanggal 31 Mei 2012 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IRFAN MAULANA ;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar Nomor :

perkara) ;

- 1 (satu) rekaman situasi pada saat berjalannya kampanye

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Slr., bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 3 Agustus 2018, dihadapan ANDI SURIADI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018, oleh JAYA HIDAYAT Jurusita Pengadilan Negeri Selayar,

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 3 Agustus 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018,

JAYA HIDAYAT Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu

7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, dengan surat No.W22-U17/384/HK.01/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 oleh ANDI SURIADI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar;

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan khususnya pidana penjara Pengadilan Negeri Selayar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menurut pendapat kami, pertimbangan pidana penjara



jera dan pelajaran yang berarti bagi pihak - pihak yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.



Oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan supaya ;

1. Menerima permohonan banding kami ;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Selayar.
3. Menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar tuntutan kami,

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Slr. tanggal 2 Agustus 2018, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan keadaan-keadaan dan fakta-fakta yang terurai dalam persidangan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai di dakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaanny, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah adil dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Slr. tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

-----Mengingat Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Slr. tanggal 2 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 15 Agustus 2018** oleh **HAKIM SHALIHIN,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis. **DR. JACK I. OCTAVIANUS**

masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu HJ. BAJI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tersangka serta Penasihat hukum Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

T.t.d

T.t.d

DR. JACK J. OCTAVIANUS, SH., MH.

H. AHMAD SHALIHIN, SH., MH.

T.t.d

I MADE SERAMAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

HJ. B A J I, SH.



MENGESAHKAN :
Salinan sesuai dengan Aslinya
Selayar,
Panitera Pengadilan Negeri Selayar

